



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 68 / 1 / 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dalam wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) perlu diberikan operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

tentang.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun.

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.650.000,- atau (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan .
- KEDUA : Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan untuk :
- a. Belanja Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja Fotokopi;
 - c. Transportasi;
 - d. Belanja makanan dan minuman untuk rapat dan tamu;
 - e. Belanja pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA : Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dan operasional Lembaga Pemasarakatan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
5. Camat se-Kabupaten Bintan;
6. Lurah se-Kabupaten Bintan;
7. Kepala Desa se-Kabupaten Bintan.